

GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 54 TAHUN 2012

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI

Menimbang

- : a. bahwa untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan peningkatan kualitas pelayanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak di Provinsi Jambi perlu adanya Standar Pelayanan Minimal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

UNDANG-UNDANG.....

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
- 6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
- 7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
- 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);

14.PERATURAN									
1 /.1 Did 11 Old 11	•	•	•	•	•	•	•	•	•

- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
- 16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Anak Korban Kekerasan;
- 17. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 15);
- 18. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Jambi.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah provinsi Jambi.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
- 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Lembaga Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 5. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib Daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
- 6. Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut SPM Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah tolok ukur kinerja pelayanan unit pelayanan terpadu dalam memberikan pelayanan penanganan laporan/pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

7.	PEL_{I}	4 <i>YA</i>	NAN	V	 	

- 7. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
- 8. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil, dan/atau manfaat pelayanan.
- 9. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan bidang sosial secara bertahap sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan.
- 10. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
- 11. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
- 12. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.
- 13. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- 14. Penanganan pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat.
- 15. Pelayanan kesehatan adalah upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
- 16. Rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- 17. Penegakan hukum adalah tindakan aparat yang diberi kewenangan oleh negara untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan.
- 18. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum dan advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitif gender.
- 19. Pemulangan adalah upaya mengembalikan perempuan dan anak korban kekerasan dari luar negeri ke titik debarkasi/entry point, atau dari daerah penerima ke daeah asal.
- 20. Reintegrasi sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
- 21. Unit pelayanan terpadu atau disingkat UPT adalah suatu unit kesatuan

YANG										
IAIVG		٠		٠						

yang menyelenggarakan fungsi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan anak korban kekerasan. UPT tersebut dapat berada di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) dan Pusat Krisis Terpadu (PKT) yang berbasis Rumah Sakit, Puskesmas, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC), Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), BP4 dan lembaga-lembaga keumatan lainnya, kejaksaan, pengadilan, Satuan Tugas Pelayanan Warga pada Perwakilan RI di luar negeri, Women Crisis Center (WCC), Lembaga Bantuan Hukum (LBH), dan lembaga sejenis lainnya. Layanan ini dapat berbentuk satu atap (one stop crisis center) atau berbentuk jejaring, tergantung kebutuhan di masing-masing daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) SPM Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dimaksudkan sebagai panduan dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan minimal di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) SPM Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat.

BAB III

PELAKSANAAN DAN PENERAPAN

Pasal 3

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan SPM.
- (2) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat sesuai SPM.

Pasal 4

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan menyusun rencana anggaran, target dan upaya pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan berdasarkan SPM.

BAB IV

JENIS PELAYANAN, INDIKATOR DAN STANDAR DAN URAIAN SPM

Pasal 5

SPM Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, meliputi layanan:

A.	PEN	AN	GAI	VA	N.				 	
,			<u> </u>			• • •	• • •	•	 •	• •

- a. penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- c. rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- d. penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan
- e. pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Pasal 6

SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memiliki indikator kinerja dan target batas waktu pencapaian pada tahun 2014, meliputi:

- a. cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu: 100%;
- b. cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit: 100% dari sasaran program;
- c. cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu: 75%;
- d. cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu: 75%;
- e. cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak: 80%;
- f. cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum: 50%;
- g. cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan: 50%; dan
- h. cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan: 100%.

Pasal 7

Penetapan indikator kinerja dan target SPM Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan target minimal yang harus dicapai oleh unit pelayanan terpadu secara bertahap.

PASAL	8	

Pasal 8

Jenis pelayanan, indikator, standar dan Uraian SPM tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai SPM yang ditetapkan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan SPM.
- (3) Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan bekerjasama dengan SKPD terkait lainnya.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan pelayanan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur untuk selanjutkan disampaikan kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan pelaksanaan SPM Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan SPM Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada masyarakat bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

BAB	VIIII					

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi pada tanggal 28 -12- 2012

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H.HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi pada tanggal 28 -12- 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

ttd

H. SYAHRASADDIN

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2012 NOMOR 54

: PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 54 TAHUN 2012

TANGGAL 28 - 12 -2012

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

TARGET DAN PANDUAN OPERASIONAL

NIa	Jania Balawanan Basan	Standar Pelayanan Minimal		Rumus	Batas
No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Nilai	Perhitungan	Waktu Pencapaian
I	Penanganan pengaduan/ laporan korba kekerasan terhadap perempuan dan anak	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam UPT	100 %	Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti oleh UPTx 100 % Jumlah pengaduan yang masuk ke UPT	2014
II	Pelayanan Kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan Layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana kekerasan terhadap perempuan atau anak (KtP/A) dan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) / Pusat Crisis Terpadu (PKT) di Rumah Sakit.	100 %	Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A atau PKTx 100% Jumlah seluruh korban KtP/A yang terdata datang ke Puskesmas mampu tatalaksana kasus KtP/A dan ke Rumah Sakit	2014
III	Rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak sorban kekerasan.	Cakupan layanan Rehabilitasi sosial yang diberikan oleh Petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam UPT.	75 %	Jumlah korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosialx 100 % Jumlah korban kekerasan yang membutuhkan rehabilitasi sosial	2014

		Cakupan layanan Bimbingan rohani yang diberikan oleh Petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam UPT	75 %	Jumlah korban kekerasan yang mendapatkan layanan bimbingan rohanix 100% Jumlah korban kekerasan yang membutuhkan layanan bimbingan rohani	2014
IV	Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.	80 %	Jumlah perkara yang diputuskan Pengadilan dengan dasar perundang-undangan yang berkaitan kekerasan terhadap perempuan dan anakx 100% Jumlah perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan.	2014
		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum.	50 %	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukumx 100% Jumlah korban kekerasan yang membutuhkan bantuan hukum.	2014
V	Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.	50 %	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pemulanganx 100% Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang terdata di UPT	2014

		Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.	100 %	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang disatukan kembali ke keluarga, keluarga pengganti dan masyarakat lainnya x 100% Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang membutuhkan reintegrasi sosial.	2014
--	--	--	-------	---	------

GUBERNUR JAMBI, ttd

H. HASAN BASRI AGUS